JOURNAL OF LAW AND ECONOMICS
E-ISSN: 2963-7937, P-ISSN: 2963-9204
Volume 3 Number 1, May 2024, pp 1-10.
DOI: https://doi.org/10.56347/jle.v3i1.179.

Harmonisasi Kehutanan dan Sinergi Hukum Adat: Evaluasi Kebijakan Pemulihan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Restorasi Eks Lahan Sawit Ilegal di Aceh

T. Lembong Misbah [a*]

[a*] Program studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Aceh, Indonesia.

ABSTRACT

This research explores the synergy of customary law principles, forestry harmonization, and community empowerment in the restoration of illegally converted palm oil land in Aceh Tamiang. The research method involves document analysis, stakeholder interviews, and field surveys. The results indicate that the synergy of customary law principles and the implementation of forestry law principles have a positive impact on the recovery of illegally converted palm oil land. Forestry harmonization enables active community participation, with empowerment as a key factor in natural resource management, bridging the understanding of customary and forestry law. The evaluation of the Aceh Government's restoration policy in Aceh Tamiang highlights positive impacts on ecology and environmental balance. This program, through cross-sector collaboration, not only enhances positive community behavior but also supports the concepts of development and empowerment. The research conclusion provides insights for policymakers, legal practitioners, and relevant parties to develop a holistic approach to land conflict resolution, involving communities in restoration efforts, and strengthening local capacity to manage natural resources. These findings serve as a foundation for policy improvement and the implementation of similar programs to support environmental sustainability and community well-being in Aceh Tamiang.

ARTICLE HISTORY
Received 16 March 2024
Accepted 15 April 2024
Published 30 May 2024

KEYWORDS
Customary Law Synergy; Forestry Harmonization; Community Empowerment.

ABSTRAK

Penelitian ini menelusuri sinergi prinsip hukum adat, harmonisasi kehutanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam restorasi eks lahan sawit ilegal di Aceh Tamiang. Metode penelitian melibatkan analisis dokumen, wawancara pemangku kepentingan, dan survei lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi prinsip hukum adat dan implementasi prinsip hukum kehutanan memberikan dampak positif pada pemulihan lahan sawit ilegal. Harmonisasi kehutanan memungkinkan partisipasi aktif masyarakat, dengan pemberdayaan sebagai kunci utama dalam pengelolaan sumber daya alam dan menjembatani pemahaman hukum adat dan kehutanan. Evaluasi kebijakan restorasi Pemerintah Aceh di Aceh Tamiang menyoroti dampak positif terhadap ekologi dan keseimbangan lingkungan. Program ini, melalui kerjasama lintas sektor, tidak hanya meningkatkan perilaku positif masyarakat, tetapi juga mendukung konsep pengembangan dan pemberdayaan. Kesimpulan penelitian memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pihak terkait untuk mengembangkan pendekatan holistik dalam penyelesaian konflik lahan, melibatkan masyarakat dalam upaya restorasi, dan memperkuat kapasitas lokal untuk mengelola sumber daya alam. Temuan ini menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan implementasi program serupa demi mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Aceh Tamiang.

KATA KUNCI
Sinergi Hukum Adat; Harmonisasi Kehutanan; Pemberdayaan Masyarakat.

CONTACT T. Lembong Misbah lembong.info@gmail.com Program studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Aceh, Indonesia.
© 2024 Information KAWANAD Institute

1. Pendahuluan

Harmonisasi Kehutanan dan Sinergi Hukum Adat di Aceh, sebagai produsen utama kelapa sawit, menghadapi tantangan ekologis dan sosial akibat perkebunan sawit ilegal yang merugikan ekosistem dan memicu konflik dengan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kontribusi harmonisasi kehutanan dan sinergi hukum adat dalam pemulihan lahan sawit ilegal di Aceh, dengan fokus pada pemahaman efektivitas kebijakan untuk mengukur dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam upaya restorasi. Penelitian ini merinci implementasi kebijakan pemulihan di Aceh dengan eksplorasi hubungan harmonisasi kehutanan dan sinergi hukum adat, untuk memberikan pandangan mendalam tentang peran kunci prinsip-prinsip tersebut dalam mencapai tujuan keberlanjutan ekologis dan pemberdayaan masyarakat di Aceh. Penelitian ini akan memberikan evaluasi holistik terhadap kebijakan pemulihan dan mengidentifikasi rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas upaya restorasi, dengan fokus pada sinergi hukum adat dan harmonisasi kehutanan, untuk kontribusi nyata dalam mengatasi tantangan kompleks di sektor ini. Harmonisasi Kehutanan dan Sinergi Hukum Adat: Evaluasi Kebijakan Pemulihan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Restorasi Eks Lahan Sawit Illegal di Aceh Tamiang, sebagai salah satu sentra perkebunan sawit di Aceh, mencatat luas lahan yang digarap oleh perusahaan dan masyarakat pada tahun 2016 sebesar 20.902,00 hektar, dengan kapasitas produksi buah tandan segar mencapai 39.573,00 ton per tahun (BPS Aceh: 2015). Pertumbuhan perkebunan sawit ini telah memberikan dampak serius terhadap ekologi dan keseimbangan lingkungan, menyebabkan wilayah ini sering kali dilanda bencana alam yang merugikan, seperti banjir bandang pada tahun 2006 yang terkait erat dengan degradasi hutan di hulu Tamiang. Pada tahun 2022, Aceh Tamiang sekali lagi mengalami bencana banjir yang sangat parah.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang menyadari bahaya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh praktek menebang hutan secara serampangan dan penggantian dengan tanaman sawit. Terungkap pula adanya pengusaha nakal yang membuka lahan illegal di wilayah konservasi. Di Kecamatan Tenggulun saja, terdapat sekitar 1.071,46 hektar lahan perkebunan sawit illegal dalam kawasan hutan lindung. Dengan menyaksikan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh perusakan lingkungan, Pemkab Aceh Tamiang bersama pihak terkait secara bertahap memusnahkan tanaman sawit di area hutan lindung. Upaya restorasi ini melibatkan penanaman tanaman kehutanan yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Upacara penanaman tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat. Bupati Aceh Tamiang, Hamdan Sati, pada saat itu, dengan tegas berkomitmen melawan kegiatan yang merusak sumber daya alam. Menurutnya, mengembalikan fungsi hutan lindung bukan hanya tindakan menyelamatkan lingkungan, tetapi juga merupakan usaha untuk melindungi generasi mendatang dari bencana. Setelah perkebunan sawit ilegal dimusnahkan, sekitar 100 hektar lahan telah ditanami oleh Dinas Kehutanan Aceh Tamiang, 100 hektar oleh BPDAS Krueng Aceh melalui KPH Wilayah III, dan 250 hektar sedang dalam proses penanaman oleh tiga kelompok masyarakat di Tenggulun, Aceh Tamiang. Lahan lainnya akan direstorasi oleh FKL melalui regenerasi alam.

Tezar Pahlevi, Field Manager FKL, menjelaskan bahwa masyarakat akan mengelola hutan seluas 250 hektar berdasarkan kerjasama pengelolaan dengan Dinas Kehutanan Aceh. Tanaman yang akan ditanam meliputi aren, durian, gelugur, jengkol, petai, dan lainnya. Masyarakat diharapkan untuk memelihara tanaman tersebut, memetik hasilnya, dan membuktikan bahwa tanaman hutan lebih menguntungkan dan memberdayakan dibandingkan dengan tanaman sawit. Secara faktual, restorasi hutan skala besar diperlukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), memenuhi target iklim internasional, dan mengembalikan keanekaragaman hayati yang hilang. Dekade Restorasi Ekosistem PBB didedikasikan untuk mencegah,

menghentikan, dan membalikkan degradasi ekosistem di seluruh dunia. Restorasi hutan bukan hanya untuk mendapatkan kembali integritas fungsi ekologi, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar landskap hutan yang mengalami kerusakan (Samsuri, 2014). Dari uraian di atas, muncul pertanyaan yang perlu dicari jawabannya: Bagaimana pemanfaatan lahan restorasi eks perkebunan sawit ilegal terhadap pemberdayaan masyarakat di Aceh Tamiang, khususnya masyarakat di ring satu lahan yang direstorasi.

2. Metode

Metode penelitian ini, yang menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian deskriptif, secara khusus menekankan integrasi antara hukum kehutanan dan hukum adat dalam mengkaji restorasi eks lahan sawit ilegal di Aceh. Pertama, melalui wawancara dengan stakeholder dan masyarakat sebagai informan, penelitian ini mencakup pemangku kepentingan yang melibatkan aspek hukum kehutanan, seperti perwakilan pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah. Wawancara dengan tokoh kunci ini memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi kebijakan hukum kehutanan yang berkaitan dengan restorasi lahan sawit ilegal. Kedua, penggunaan purposive sampling dalam wawancara terbuka dengan pemangku kepentingan sebagai tokoh kunci memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pandangan yang bervariasi, termasuk perspektif hukum adat dari komunitas lokal yang terlibat dalam restorasi. Hal ini menciptakan kesempatan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum adat berinteraksi dengan kebijakan restorasi dan hukum kehutanan. Selanjutnya, pengamatan langsung terhadap eks lahan perkebunan sawit ilegal yang menjadi fokus kajian mencakup aspek implementasi hukum kehutanan, sementara pengumpulan dokumen pendukung seperti Surat Keputusan Bupati tentang restorasi dan hasil perjanjian kerjasama memberikan informasi hukum formal terkait proses restorasi.

Dengan demikian, metode ini memberikan gambaran holistik tentang hubungan kompleks antara hukum kehutanan, hukum adat, dan implementasi kebijakan restorasi eks lahan sawit ilegal di Aceh, menciptakan landasan untuk pemahaman yang lebih mendalam dan rekomendasi kebijakan yang lebih berdaya. Metode penelitian ini, yang menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian deskriptif, secara khusus menekankan integrasi antara hukum kehutanan dan hukum adat dalam mengkaji restorasi eks lahan sawit ilegal di Aceh. Pertama, melalui wawancara dengan stakeholder dan masyarakat sebagai informan, penelitian ini mencakup pemangku kepentingan yang melibatkan aspek hukum kehutanan, seperti perwakilan pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah. Wawancara dengan tokoh kunci ini memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi kebijakan hukum kehutanan yang berkaitan dengan restorasi lahan sawit ilegal. Kedua, penggunaan purposive sampling dalam wawancara terbuka dengan pemangku kepentingan sebagai tokoh kunci memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pandangan yang bervariasi, termasuk perspektif hukum adat dari komunitas lokal yang terlibat dalam restorasi. Hal ini menciptakan kesempatan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum adat berinteraksi dengan kebijakan restorasi dan hukum kehutanan. Selanjutnya, pengamatan langsung terhadap eks lahan perkebunan sawit ilegal yang menjadi fokus kajian mencakup aspek implementasi hukum kehutanan, sementara pengumpulan dokumen pendukung seperti Surat Keputusan Bupati tentang restorasi dan hasil perjanjian kerjasama memberikan informasi hukum formal terkait proses restorasi. Dengan demikian, metode ini memberikan gambaran holistik tentang hubungan kompleks antara hukum kehutanan, hukum adat, dan implementasi kebijakan restorasi eks lahan sawit ilegal di Aceh, menciptakan landasan untuk pemahaman yang lebih mendalam dan rekomendasi kebijakan yang lebih berdaya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Restorasi Eks Lahan Kebun Sawit Illegal

Kerusakan hutan hampir terjadi di seluruh wilayah indonesia yangmerupakan dampak dari buruknya keadaan sosial ekonomi masyarakat, kerusakanhutan yang paling banyak terjadi adalah pembabatan atau pembakaran hutan secara sengaja karena berbagai tujuan, salah satunya adalahpembukaan lahan baru untuk bercocok tanam maupun untuk pemukimanindustri ataupun transmigrasi, hutan di ekspolrasi seolah-olah tidak mengertipentingnya hutan bagi kehidupan. Padahal manfaat hutan sangat besar yaitu merupakan paru paru dunia, mengurangi polusi, sumber ekonomi, habitat flor dan fauna, pengendalibencana, pengatur iklim bahkan pengatur tata air. Ekosistem hutan yang stabil mampu memberikan manfaat bagi pengatur tata air dan hidupan liar didalamnya. Selain itu, ekosistem hutan yang stabil mampu memberikan sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar dan di dalamnya. Masyarakat dapat mendapatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan secara lestari ekosistem hutan.

Demikian halnya dalam perencanaan kegiatan restorasi hutan, masyarakat mesti diberi andil dan mendapatkan sumber pendapatan baru dari kegiatan restorasi tersebut. Prinsip restorasilanskap hutan selain mendapatkan kembali integritas fungsi ekologi, juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang mengalami kerusakan (Samsuri, 2014). Restorasi dan preservasi adalah suatu kegiatan mengembalikan dan menambah fungsi hutan seperti sebelum adanya kerusakan. Mengingat pentingnya hutan untuk keberlangsungan hidup manusia baik dari segi ekonomi, sosial dan kesehatan, maka dibutuhkan berbagai upaya terstruktur dan terencana baik dari pemerintah, keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat setempat. Aceh Tamiang khususnya di dua desa di Kecamatan Tenggulun yaitu Desa Sumber Makmur dan Desa Tenggulun merupakan daerah yang dikenal dengan hamparan perkebunan sawit nan luas, kiri-kanan seluas mata memandang terlihat jejeran pohon sawit yang hijau. Hanya di beberapa titik saja terlihat permukiman penduduk. Sawit-sawit itu ada yang milik perusahaan, ada juga yang milik masyarakat. Di dua desa di atas, perkebunan sawit merupakan milik perusahaan maupun warga menyerobot hingga ke kawasan hutan lindung. Penyerobotan inilah yang digugat oleh LSM dalam rentang 2012—2014 hingga akhirnya berhasil dibebaskan. Tentu yang menarik setelah pembebasan sebagian eks lahan perkebunan sawit illegal tersebut dilakukan upaya restorasi dan dipulihkan agar kembali menjadi hutan. Lahan tersebut dikelola bersama oleh beberapa lembaga, yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Pemerintah Aceh, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan Forum Konservasi Leuser (FKL). Adapun tanaman yang ditanami kembali di lahan eks perkebebunan sawit illegal adalah hutan maupun tanaman produktif seperti jengkol, durian, manggis, dan lain-lain (Armia: Wawancara, 13 Desember 2023).

Armia merupakan Kepala Stasiun Restorasi Kawasan Hutan Tenggulun FKL, melanjutkan ceritanya bahwa lahan yang dibebaskan itu luasnya hingga seribuan hektare (ha). Selain membiayai penebangan sawit di Tenggulun, FKL juga menyediakan pembibitan untuk ditanam oleh masyarakat di lahan restorasi. Melihat potensi lahan yang demikian luas, FKL lantas membentuk kelompok tani hutan untuk mengelola lahan restorasi. Awalnya hanya tiga kelompok yang terbentuk, setelah 2020 terbentuk dua kelompok lagi. Saat ini sekitar 500 ha lahan telah dikelola oleh lima kelompok tani yang ada. Anggota kelompok tani ini mayoritas warga Sumber Makmur dan Tenggulun, beberapa dari desa tetangga seperti Selamat. Kelompok-kelompok tani tersebut mulai menanam di lahan restorasi ini sejak 2016. Kerja samanya langsung dengan instansi terkait dengan skema kemitraan untuk jangka waktu sepuluh tahun. Melihat keseriusan warga di sana menggarap lahan, skemanya kemudian diubah

menjadi hutan kemasyarakatan yang masa kelolanya mencapai 35 tahun. Untuk saat ini proses verifikasi oleh instansi terkait juga sudah selesai. Tujuan restorasi ini selain untuk memulihkan eks lahan sawit, juga agar hasil hutan nonkayunya nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Makanya tanaman-tanaman yang ditanam di sana tidak seluruhnya tanaman hutan. Hutan-hutan yang direstorasi oleh FKL semuanya berstatus hutan lindung, hutan produksi, bahkan ada yang berstatus taman nasional. Selain di Kecamatan Tenggulun, lahan restorasi di Aceh Tamiang ada beberapa titik, di antaranya di Kecamatan Bandar Pusaka. Hak pengelolaan yang dipercayakan pada FKL terdapat di Regional 1 lanskap Tamiang meliputi sembilan pos. Nama kelompok yang mengelolanya beda-beda. Kalau yang di Bengkelang (Bandar Pusaka) itu bentuknya kelompok sadar wisata, di sana juga ada seribuan hektare. FKL turut membantu monitoring dan support bibit. (Armia: Wawancara, 13 Desember 2023). Kehadiran hutan restorasi ini, secara ekologi telah dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat. Di Tenggulun misalnya, sejak hadirnya kembali hutan di daerah ini, banyak burung yang dulu hilang kini muncul kembali. Teridentifikasi hampir 50-an jenis burung terdapat di Kawasan Restorasi Tenggulun. Di antaranya elang ular bido, bubut alang-alang, layang-layang batu, perenjak Jawa, cucak kutilang, cekakak, dan punai gading. Ada juga burung bondol peking, kekep babi, kipasan belang, cipoh jantung, dan kerak kerbau.

Sementara itu, di Sungai Merbau yang ada di kawasan itu, teridentifikasi lebih dari 20 jenis ikan, seperti cucut, keting, lempok, awur-awur, seluang, mata merah, sili, lambenatap, gempual, dan gabus. Hal itu tentu saja tampak perbedaan mencolok sangat terasa ketika hari mulai senja. Di area kebun sawit, yang terdengar hanya suara-suara yang seragam, yakni suara jangkrik. Sementara di kawasan restorasi yang hanya berjarak 200-an meter dari perkebunan sawit, terdengar aneka suara burung. Bahkan ada burung yang hanya bersuara menjelang hingga sesudah magrib saja. Di kawasan restorasi ini terdapat pondok yang menjadi markas bagi pengelola kawasan. Pondok ini sering kedatangan tamu-tamu, bahkan yang dari luar negeri. Beberapa mahasiswa juga menjadikan kawasan ini sebagai objek penelitian untuk tugas akhir mereka. Perubahan positif lainnya adalah berkurangnya pelaku illegal logging di kawasan hutan lindung. Sebelumnya, kata Armia, hutan di sekitar stasiun restorasi ini merupakan target penebangan hutan oleh masyarakat setempat. Akan tetapi sekarang ini mereka sudah sibuk menanam, jadi mereka tidak lagi menebang kayu di hutan. Sebenarnya, lokasi restorasi ini menjadi tameng atau border karena menjadi kawasan paling pinggir hutan lindung. Karena di kawasan ini sudah mulai ditanami kembali, jadi hutan yang di belakangnya terlindungi.

3.2 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Restorasi Hutan

Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan menyebutkan bahwa untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat setempat yang dapat dilakukan ialah program Kemitraan kehutanan. Kaskoyo *et al*. (2017) menyatakan bahwa kehutanan masyarakat merupakan suatu konsep pengelolaan hutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, akses kelola hutan diberikan kepada masayarakat sehingga dapat menjadi sumber penghasilannya. Namun akses tersebut tetap harus dikontrol dan dibina oleh KPH melalui suatu program kemitraan kehutanan, sehingga aktivitas pengelolaan hutan masyarakat tetap memperhatikan kelestarian hutan. Kemitraan kehutanan merupakan salah satu skema dalam perhutanan sosial yang dapat digunakan sebagai upaya penyelesaian konflik penguasaan lahan di 24 kawasan hutan (Weni *et al*., 2020). Adnan *et al*. (2015) menjelaskan bahwa kemitraan kehutanan menyediakan akses bagi masyarakat untuk

mengelola lahan hutan yang telah dibebani izin. Hal ini sejalan dengan pendapat Utami dan Ratnaningsih (2018) bahwa skema kemitraan kehutanan mengembangkan kapasitas dan memberikan akses legal kepada masyarakat dalam bentuk kerja sama pengelolaan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.3 Kemitraan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan dengan masyarakat setempat

Pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan tidak mengubah kewenangan dari pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan kepada masyarakat setempat (Sopiansyah *et al*., 2016). 2.9.2 Tujuan Kemitraan Kehutanan Kemitraan atau kerjasama di bidang kehutanan yang diatur dalam Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan bertujuan agar akses kehidupan masyarakat sekitar hutan yang selama ini menggantungkan hidupnya dapat meningkat dengan kehadiran perusahaan-perusahaan yang memiliki izin usaha kehutanan dan KPH. Selama ini timbul anggapan bahwa keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar hutan akan terancam dengan kehadiran mereka. Melalui kemitraan masyarakat sekitar hutan dapat hidup berdampingan dengan perusahaan dalam mengelola dan memanfaatkan hutan secara ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan (Sopiansyah *et al*., 2016). Lahirnya kebijakan kemitraan kehutanan ini, bukan berarti tidak memiliki tujuan yang baik. Pemerataan akses atas lahan hutan bagi masyarakat dan untuk menangani konflik penguasaan lahan yang selama ini terjadi menjadi semangat lahirnya kebijakan ini (Ma'ruf, 2019).

Tujuan utama dari Kemitraan Kehutanan ini yaitu kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan yang terukur (Rukminda *et al*., 2020). 25 2.9.3 Manfaat Kemitraan Kehutanan Kemitraan kehutanan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil (Ma'ruf, 2019). Melalui kemitraan kehutanan, masyarakat merasa akan mendapatkan banyak manfaat sebagaimana yang tertuang dalam draft naskah kesepakatan kemitraan yang penyusunan dan pembahasannya dilakukan secara bersama- sama dan transparan (Wakka dan Bisjoe, 2018). Kemitraan diharapkan dapat mengakomodir kepentingan antara KPH dan masyarakat selaku penggarap yang tertuang di dalam naskah kerja sama kemitraan. Penyusunan naskah kemitraan yang meliputi pola-pola kerjasama, aturan main serta sanksi-sanksi harus melibatkan kedua belah pihak di dalam penyusunannya, sehingga diharapkan setelah terbentuknya kemitraan tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan berjalan sesuai dengan harapan kedua belah pihak (Saipurrozi *et al*., 2018). Selain itu, kemitraan kehutanan diharapkan menjadi bagian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan, melestarikan hutan, tetapi juga mengurangi konflik di antara masyarakat dan pemegang konsesi (Utami dan Ratyaningsih, 2018).

3.3.1 Optimalisasi Kemitraan

Untuk mengatasi masalah perambahan dan konversi lahan hutan menjadi perkebunan sawit ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser, pemerintah merintis program hutan kemitraan di provinsi Aceh. Dalam program ini, petani mengelola lahan di bekas lahan eks kebun sawit ilegal. Masyarakat boleh menanami tanaman hortikultura, tanaman buah-buahan yang dipadukan dengan tanaman keras hutan. Hasilnya boleh diambil oleh masyarakat. Di Desa Tenggulun, Aceh Tamiang, 174 kepala keluarga tergabung dalam empat kelompok petani bekerja menggararap lahan hutan kemitraan ini. Tampak jelas bahwa masyarakat menyebut lebih memilih bekerja di lahan hutan kemitraan, daripada bekerja sebagai buruh lepas di kebun sawit. Dalam amatan peneliti ada sekitar dua puluhan lelaki dewasa berkumpul di bawah naungan bangunan kayu

sederhana beratap seng. Pondok itu didirikan sebagai posko sejak tahun 2015 silam, saat restorasi ekosistem bermula dengan cara memusnahkan kebun sawit illegal yang berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Untuk mencapai pondok kerja, jaraknya sekitar dua kilometer dari pemukiman penduduk terdekat, setelah melewati kebun sawit yang sangat luas. Lokasi pondok berada di Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Setelah kebun sawit illegal selesai ditebangi, pondok berubah fungsi menjadi tempat pembibitan. Juga tempat berkumpulnya 174 kepala keluarga yang tergabung dalam empat kelompok tani. Kelompok inilah yang terlibat dalam program hutan kemitraan yang mengelola sebagian bekas kebun ilegal.

Hutan kemitraan adalah bentuk pengelolaan hutan kritis, kerjasama masyarakat dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Aceh yang didampingi oleh Forum Konservasi Leuser (FKL). Program umumnya dilakukan di wilayah KEL. Plang nama kawasan hutan negara. Tampak bekas tebangan tanaman sawit di depannya. Siang itu, pembicaraan mereka berkisar tentang penggunaan pupuk organik. Ada juga yang berbicara tentang pohon yang mereka tanam, panen yang hampir tiba, hingga tanaman yang digasak oleh babi hutan. Semua cerita mengalir dipenuhi galak tawa saat anggota kelompok menanggapi cerita teman-teman mereka. Ngatimin (56 tahun) adalah seorang yang dituakan di dalam kelompok. Dia juga salah satu orang yang pertama tertarik untuk terlibat dalam model hutan kemitraan. Ngatimin tak menutupi dirinya mantan penebang kayu illegal. Namun sekarang dia telah berubah. Setelah sawit ditebang, dia mendapat lahan kelola seluas tiga hektar. Di atasnya, dia tanami banyak tumbuhan hutan seperti damar, kruing, durian, nangka, petai dan beberapa jenis tanaman lainnya. Disela-sela tanaman hutan, dia menanam lemon yang telah berkali-kali ia panen. Selain itu ditanaminya pula tanaman holtikultura yang bisa dipanen saban bulan untuk kebutuhan ekonomi keluarganya. Menurut Ngatimin, hasilnya lumayan, bisa memenuhi kebutuhan keluarga, bisa dapat sekitar Rp. 3-4 juta tiap bulannya. Legiman, anggota kelompok tani lainnya mengungkap hal sama. Di lahan yang ia kelola, sebagian dia tanami dengan tanaman buah, seperti jengkol, durian, pinang, petai, gelugur, manggis, kemiri. Dipadukan dengan damar, meranti, jernang, kruing, dan beberapa jenis pohon penghasil kayu berkualitas lainnya. Ia mengelola dua hektar lahan restorasi sejak tahun 2016. Durian jumlahnya ada 80 batang. Selain itu ada jeruk lemon dan sayur-sayuran.

Tanaman jangka pendek digunakan oleh petani untuk menyiasati hingga tanaman buah siap dipanen. Tentu saja, dibutuhkan kesabaran dalam mengelola lahan restorasi. Anggota kelompok dituntut harus kreatif memanfaatkan lahan, seperti pupuk organik yang dibuat sendiri. Jadi untuk memupuk tanaman, tidak perlu lagi biaya. Anggota kelompok saat ini telah mulai mempraktekkan pengetahuan yang mereka peroleh di lahan restorasi di kebun milik pribadi. Bahkan ada yang mulai serius belajar pembibitan tanaman, pembuatan pupuk organik. Hasilnya dijual ke anggota kelompok lain. Menurut Legiman pupuk organic buatan mereka terbukti bagus untuk digunakan di kebun dan sawah. Lain lagi dengan Muhammad Suryadi. Pemuda kelahiran 1984 ini menyebut, meski hanya mengelola setengah hektar lahan bekas kebun illegal, namun itu telah cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suryadi bersama 25 anggota kelompoknya terlibat dalam kegiatan Rehabilitas Hutan dan Lahan (RHL) yang dilaksanakan oleh DLHK Aceh. Mereka diberikan lahan dan bibit secara mandiri, tanpa pendamping. Suryadi menyebutkan bahwa agar lebih banyak mendapatkan pengetahuan pengelolaan lahan yang lestari, dan hasilnya bisa lebih maksimal, mereka meminta FKL untuk mendampingi. Sebelum mengelola lahan restorasi, ia mengaku hanya bekerja di kebun milik orang lain. Dalam enam bulan pendampingan, hasilnya lumayan. Sayuran miliknya sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kehidupan Suryadi sehari-hari. Menurut Suryadi saat ini ada puluhan orang anggota kelompok Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) lainnya yang berhasil seperti dirinya. Setiap hari Suryadi dan teman-

temannya menghabiskan waktu di lokasi restorasi mengurus kebun. Kebetulan semua anggota kelompok mereka semuanya anak muda. Mereka kadang bermalam di kebun dan ini merupakan bagian dari mimpi mereka sejak dari dulu, yaitu punya kebun sendiri. Para pemuda tangguh dan gigih itu berkata jujur bahwa mereka merasa lebih tertarik dan nyamana dalam mengelola lahan restorasi daripada bekerja di kebun kelapa sawit, alasan mereka sederhana di mana bekerja sebagai pemanen buah kelapa sawit, sehari paling banyak bisa mendapatkan upah Rp. 50.000-70.000. Kadang itu pun tak pasti. Jika tidak ada buah sawit yang bisa dipanen, maka tidak ada pemasukan, karena mereka hanya pekerja lepas.

Bekerja di HGU juga sama saja. Tidak mungkin mereka bisa terima semua orang bekerja di perusahaan. Sakirin mengungkapkan bahwa upah yang didapat tenaga lepas juga sedikit, dan selamanya hanya jadi buruh. Sebaliknya, di lahan ini semua bekerja untuk diri sendiri, dan tidak diperintah oleh orang lain. Jika rajin bekerja maka akan mendapatkan hasil yang banyak, sementara jika malas maka tidak akan mendapat apa-apa. Sakirin menambahkan, bahwa di lahan kebun restorasi mereka diberikan kebebasan mengelola lahan, selama tidak keluar dari aturan, seperti tidak boleh menanam sawit, karet dan kakao. Kalau tanaman lain, dibolehkan dan hasilnya dipersilahkan untuk dinikmati sendiri. Sakirin berpandangan bahwa melibatkan masyarakat untuk pengelolaan lahan kritis bekas kebun sawit ilegal adalah cara yang tepat. Hutan terjaga, masyarakat juga mendapat lahan produktif yang dapat mereka kelola. Meskipun lahan ini hanya pinjam pakai dan tidak boleh diperjualbelikan. Dia pun berharap petani tidak hanya diberikan waktu pengelolaan selama 10 tahun, namun diperlakukan sama dengan HGU yang mendapatkan waktu pengelolaan hingga 25 tahun dan boleh diperpanjang. Saat ditanya kendala yang dihadapi saat ini, masyarakat yang tergabung dalam empat kelompok tani itu mengaku, masalah paling utama saat ini adalah babi dan serangan monyet ekor panjang, juga pasar untuk menjual hasil lemon petani.

Legiman menceritakan, sebagian besar bibit pohon yang mereka tanam, rusak dimakan babi, sementara beberapa buah yang hampir panen dimakan oleh monyet. Banyak anggota kelompoknya yang kebingungan menghadapi masalah hama ini. Legiman mengungkapkan keluh kesahnya bahwa selama ini mereka saat menanam bibit pohon, maka bibit itu mesti dipagari, dan hal ini tentu terasa sulit dengan bibit yang jumlahnya ratusan. Meski demikian mereka merasa bersyukur dimana beberapa kali kawanan gajah liar datang ke lokasi mereka, Legiman mengaku kawanan gajah itu tidak mengganggu tanaman petani. Triknya menurut Legiman, mereka diberikan pemahaman agar tidak menanam tanaman yang disukai gajah di daerah yang suka dilintasi gajah tersebut.

3.3.2 Wajib Jaga Kelestarian Lahan Restorasi

Bahtiar, Supervisor Restorasi dari FKL mengatakan, selama ini anggota kelompok tani yang terlibat dalam hutan kemitraan di Tenggulun, bukan hanya diberikan tanggungjawab mengelola lahan bekas kebun sawit. Mereka juga diberi kewajiban untuk menjaga hutan yang telah direstorasi dan hutan alam agar tidak dirambah. Bahtiar menambahkan bahwa anggota kelompok diberikan pengetahuan bagaimana mengelola lahan dengan ramah lingkungan, jika ada yang tidak mengelola lahan, maka lahan akan diberikan kepada orang lain. Bahtiar mengakui bahwa pendampingan masyarakat bukan perkara mudah sekalipun ia kerap disapa dengan profesor karena keahliannya dalam pembibitan dan restorasi lahan ini. Karena itu dibutuhkan kesabaran, ketelatenan dan senantiasa hadir menjadi teman bagi para petani. Selama ini kata Bahtiar, bahwa masyarakat terpola setelah menanam, lalu ditinggalkan. Budaya seperti ini harus diubah. Masyarakat harus dibiasakan untuk tidak merusak hutan. Terlebih sebagian anggota kelompok adalah bekas pelaku illegal logging. Karakter masyarakat harus dipahami dengan betul, dan butuh pendekatan yang serius, jangan

hanya asal program jalan. Menurut Bahtiar, saat ini masyarakat sudah mulai memahami bagaimana mengelola lahan terbatas, tapi hasilnya maksimal. Penggunaan bibit yang baik dan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan adalah kuncinya. Yang pasti, masyarakat petani bukan butuh orang yang suka memberi perintah, tapi mereka butuh ditemani dan diajak berdiskusi.

3.3.3 Pemberdayaan perempuan

Pemberdayaan masyarakat di Tenggulun tidak hanya dilakukan bagi laki-laki melalui pembentukan kelompok tani hutan, tetapi juga untuk ibu-ibu yang membentuk Kelompok Cendana. Adapun pendampingan terhadap kelompok ibu-ibu diambil peran oleh Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA). Melalui pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh HAkA, ibu-ibu di Kelompok Cendana saat ini mulai bisa mengolah lidi sawit menjadi wadah untuk menaruh buah atau makanan. Mereka juga mengolah ubi kayu dan pisang menjadi tepung. Tepung ubi dan tepung pisang dipasarkan dengan merek Gulun. Semua produk tersebut juga dipasarkan secara online melalui Instagram @perempuantenggulun. Tak hanya itu, warga di sana juga dibekali dengan edukasi hukum karena mereka sering bergesekan dengan perusahaan perkebunan sawit. Staf HAkA di lapangan, Ayu Rahmadani, menjelaskan pemberdayaan ibu-ibu dilakukan agar mereka bisa membantu menopang ekonomi keluarga. Dengan begitu, harapannya suami mereka tidak lagi bekerja sebagai penebang kayu di hutan. Selain berisiko hukum, menebang kayu juga akan berimbas terhadap kelangsungan hidup mereka di Tenggulun. Sebagai wilayah yang telah dikepung oleh sawit, banjir menjadi langganan di Tenggulun. Bahkan desa mereka pernah dihantam oleh banjir bandang pada tahun 2006 silam. Karena itu, mereka juga membekali warga di sini dengan pengetahuan tentang pentingnya menjaga hutan dan lingkungan. Mereka mengenalkan Kawasan Ekosistem Leuser yang sebagiannya masuk ke desa mereka. Beberapa satwa kunci seperti gajah dan orang utan juga masih terdapat di kawasan ini. Dengan direstorasinya kawasan ini, tidak hanya masyarakat yang kelak menerima manfaatnya, satwa dan lingkungan juga.

4. Kesimpulan

Restorasi lahan eks perkebunan sawit illegal memberikan dampak positif terhadap ekologi dan juga sesuatu yang sangat diharapkan oleh masyarakat, perubahan lahan dari sawit ke restorasi telah menggerakkan masyarakat khususnya para pemuda kreatif untuk bekerja optimal dalam memaksimalisasi pemanfaatan lahan. Program ini tentunya sangat sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, yang menghendaki terjadinya sebuah gerakan perubahan yang muncul dari semangat masyarakatnya.

Referensi

Adnan, H., Berliani, H., & Hardiyanto, G. Suwito., Sakti, DK (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan*.

Arif, D. A., Mardiatno, D., & Giyarsih, S. R. (2017). Kerentanan Masyarakat Perkotaan Terhadap Bahaya Banjir Di Kelurahan Legok Kecamatan Telanipura Kota Jambi. *Majalah Geografi Indonesa*, *31*(1), 1-11.

Kaskoyo, H., Mohammed, A., & Inoue, M. (2017). Impact of community forest program in protection forest on livelihood outcomes: A case study of Lampung Province, Indonesia. *Journal of Sustainable Forestry*, *36*(3), 250-263. DOI:

https://doi.org/10.1080/10549811.2017.1296774.

Ma'ruf, A. (2019). Kedudukan asas kebebasan berkontrak dalam kebijakan kemitraan kehutanan. *Jurnal Wacana Hukum*, *25*(1), 30.

Rukminda, G. M., Soekmadi, R., & Adiwibowo, S. (2020). Perspektif masyarakat terhadap program kemitraan kehutanan sebagai solusi konflik tenurial di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat. *Media Konservasi*, *25*(1), 17-25. DOI: https://doi.org/10.29244/medkon.25.1.17-25.

Safanah, N. G., Nugraha, C. S., Partasasmita, R. U. H. Y. A. T., & Husodo, T. E. G. U. H. (2017). Keanekaragaman jenis burung di taman wisata alam dan cagar alam pananjung pangandaran, jawa barat. In *Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia* (Vol. 3, No. 2, pp. 266-272). MBI & UNS Solo.

Saharjo, B. H., & Gago, C. (2011). Suksesi alami paska kebakaran pada hutan sekunder di Desa Fatuquero, Kecamatan Railaco, Kabupaten Ermera Timor Leste. *Jurnal Silvikultur Tropika*, *2*(1), 40-45.

Sahupala, Z., Mardiatmoko, G., & Kastanya, A. (2018). Analisis lahan kritis pada KPHL Unit XIV Kota Ambon. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, *2*(2), 188-194.

Saipurrozi, M., Febryano, I. G., & Kaskoyo, H. (2018). Uji coba program kemitraan kehutanan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XIV Gedong Wani, Provinsi Lampung. *Jurnal Hutan Tropis*, *6*(1), 35-42.

Salaa, J. (2015). Peran ganda ibu rumah tangga dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud. *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*.

Sallata, M. K. (2016). Partisipasi petani pada penerapan teknik rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di wilayah DAS mikro. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, *5*(2), 171-184. DOI: https://doi.org/10.18330/jwallacea.2016.vol5iss2pp171-184.

Sopiansyah, T., Djumlani, A., & Utomo, H. S. (2017). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan Di Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrative Reform*, *4*(3), 194-204. DOI: http://dx.doi.org/10.52239/jar.v4i3.603.

Utami, R. P., & Ratnaningsih, Y. (2018). IMPLEMENTASI KEMITRAAN KEHUTANAN ANTARA KELOMPOK TANI DENGAN BKPH RINJANI BARAT PELANGAN TASTURA (Studi Kasus: Gabungan Kelompok Tani Maju Lestari, Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Silva Samalas*, *1*(1), 35-44. DOI: https://doi.org/10.33394/jss.v1i1.3629.

Wakka, A. K., & Bisjoe, A. R. H. (2018). Peningkatan modal sosial masyarakat dalam penyelesaian konflik melalui mediasi: Kasus KHDTK Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, *15*(2), 79-92.